

GAS BUMI – PENGUSAHAAN – KEGIATAN – USAHA – HILIR – MINYAK
DAN GAS BUMI – PERUBAHAN

2021

PERMEN ESDM NO. 19 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (792) : 7
HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PENGUSAHAAN GAS BUMI PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK
DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan gas bumi, serta percepatan pengembangan fasilitas dan penyaluran gas bumi kepada konsumen, perlu mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; UU No. 39 Th 2008; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jis PP No. 30 Th 2009; PP No. 5 Th 2021; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 40 Th 2016 jo Perpres No. 121 Th 2020; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 29 Th 2017 jo Permen ESDM No. 52 Th 2018.
- Permen ini mengatur mengenai :
Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169) diubah.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 1 Juli 2021.
 - Diundangkan di Jakarta, 9 Juli 2021.
 - Mengubah Permen ESDM No. 4 Th 2018.